



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK

RENJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

KECAMATAN DONGKO



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa perencanaan pembangunan harus menekankan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan tujuan daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa rencana kerja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

- (2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang memuat memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I berisi tentang pendahuluan;
 - b. bab II berisi tentang hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III berisi tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV berisi tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V berisi tentang penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;
- z. Kecamatan Trenggalek;
- aa. Kecamatan Panggul;
- bb. Kecamatan Suruh;
- cc. Kecamatan Durenan;
- dd. Kecamatan Pogalan;
- ee. Kecamatan Watulimo;
- ff. Kecamatan Tugu;
- gg. Kecamatan Dongko;
- hh. Kecamatan Kampak;
- ii. Kecamatan Munjungan;
- jj. Kecamatan Pule;
- kk. Kecamatan Gandusari;
- ll. Kecamatan Bendungan;
- mm. Kecamatan Karangan; dan

mm. Kecamatan Karanganyar; dan
nn. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN DONGKO
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat daerah harus menyusun Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Semua Perangkat daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tersusunnya RKPD Kabupaten Trenggalek ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Dokumen RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD/Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh

semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kab. Trenggalek Tahun 2026 secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

- a) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
- c) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025
- d) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Ranperda tentang APBD;
- e) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- f) Menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan sedangkan untuk perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2026. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Prioritas program pelaksanaan Kecamatan Dongko, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RENJA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Dongko tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Dongko dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Dongko tahun 2026 bertujuan :

1. Sebagai acuan Kecamatan Dongko dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek selama tahun 2026.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Dongko.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi **latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan**, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DONGKO TAHUN LALU

Pada Bab ini menjelaskan, antara lain :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dongko Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dongko,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Darah (PD) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Darah (PD) sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Darah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Darah (PD) tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dongko,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Darah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dongko,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Darah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Darah (PD), Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Darah (PD), dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,**
dibagian ini menjelaskan bahwa Renja harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dongko.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,**

dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Darah (PD) dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Darah (PD).
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dongko,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Darah (PD) yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Darah (PD).
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAHIS

Rencana Kerja Kecamatan Dongko adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Dongko. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Dongko merupakan Akuntabilitas Pemerintah dan sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Laporan Kinerja Kecamatan Dongko merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dongko ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Dongko selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Kecamatan Dongko pada tahun anggaran 2024 dilakukan pada 5 (lima) program, 12 (tiga belas) kegiatan dan 30 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

C. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Dongko dibiayai dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.287.812.996** (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) terserap **Rp. 2.275.189.073** (Dua Milyar Duaratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) program, 12 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh Tujuh) sub kegiatan.

Tabel 2.1

**Rincian dan Realisasi Anggaran
pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2024**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	KECAMATAN DONGKO	2.287.812.996	2.275.189.073	99,45
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.193.205.396	2.182.848.698	99,53
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.229.087	8.183.040	99,44
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.773.918	4.731.930	99,12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.455.169	3.451.110	99,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.993.038.113	1.989.692.735	99,83
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.915.184.113	1.913.424.485	99,91
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.080.000	73.580.000	98,00
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000	464.700	92,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.274.000	2.223.550	97,78
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	637.000	610.000	95,76
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	637.000	610.000	95,76
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.342.046	74.880.115	95,58
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.648.000	2.618.117	98,87
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.685.500	23.169.638	97,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.702.219	1.682.500	98,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.068.012	8.428.860	76,16
	Penyediaan Bahan/Material	3.377.600	3.169.000	93,82

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.135.715	35.089.000	99,87
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	725.000	723.000	99,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.018.600	66.494.570	99,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.051.000	18.627.448	97,78
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.967.600	47.867.122	99,79
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.940.550	41.993.238	93,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.624.550	32.967.438	92,54
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.029.200	3.899.000	96,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.286.800	5.126.800	96,97
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.508.600	36.670.225	97,76
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.546.000	14.399.475	98,99
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.546.000	14.399.475	98,99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.962.600	22.270.750	96,99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.962.600	22.270.750	96,99
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.760.000	9.603.400	98,40
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.760.000	9.603.400	98,40
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.760.000	9.603.400	98,40
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.419.000	26.302.500	95,93
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.419.000	26.302.500	95,93
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.109.000	19.407.500	96,51
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.310.000	6.895.000	94,32
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.920.000	19.764.250	99,22
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.920.000	19.764.250	99,22
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.460.000	10.422.500	99,64
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.460.000	9.341.750	98,75
	TOTAL	2.287.812.996	2.275.189.073	99,45

Tabel 2.2

**Capaian Kinerja Output
pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Tahun Anggaran 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	99,99%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60 Dokumen	60 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99,99%	99,99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	2 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		12 Dokumen	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2 Dokumen	2 Dokumen
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		15 Dokumen	15 Dokumen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		24 Dokumen	24 Dokumen

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2026

Sedangkan untuk tahun yang berjalan yakni Tahun Anggaran 2025 pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif Kecamatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Anggaran tersedia sebesar Rp. 2.366.267.511,- yang terdiri 5 program, 14 kegiatan, 30 sub kegiatan.

Diharapkan keberhasilan kinerja bisa mencapai 99,45% atau minimal sama dengan Pencapaian pada Tahun Anggaran 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga perlu dilakukan prioritas dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan teknis yang berkelanjutan terhadap sumber daya manusia.
2. Belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati, Nomor 137 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dan Bupati kepada Camat.
3. Belum dipahaminya secara utuh tentang hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
4. Perlu peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra maupun RKPD dalam merencanakan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*) dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat pelayanan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan Pelayanan Prima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat.
 - c. Mewujudkan program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi pemberdayaan segala potensi yang ada di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan : meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penilaian inovatif dalam

- rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek dan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam melayani masyarakat.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Tugas Kecamatan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, tugas Kecamatan adalah :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum dalam wilayah kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraa ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

b. Fungsi Kecamatan

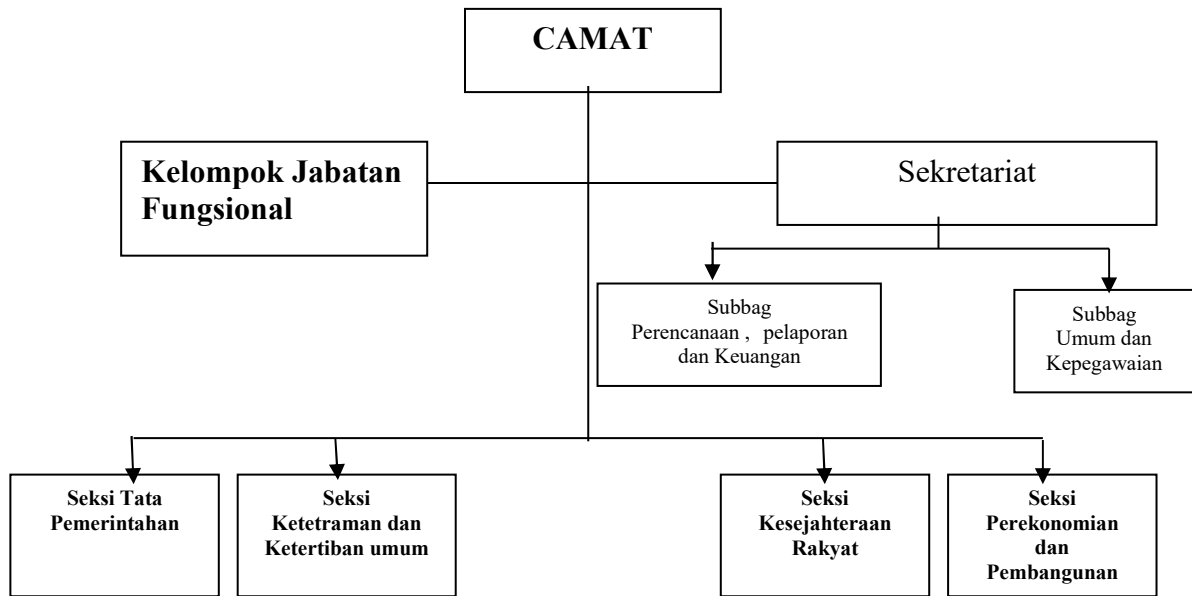
Adapun fungsi dari Kecamatan adalah :

- a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. penyelenggaraan pelayanan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. STRUKTUR ORGANISASI.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tersebut memberikan gambaran bahwa Susunan Organisasi Kecamatan Dongko terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag umum dan kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Perekonomi dan Pembangunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun susunan kepegawaian Kecamatan Dongko adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	Umur	Pendidikan
1.	ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP	Pembina Tk.I, IV/a	Camat	48	Sarjana
2.	REZHA SATRIA, S.STP	Penata, III/c	Plt. Sekcam	36	Sarjana
3.	HERU JATMIKO,SE	Penata Tk.I, III/d	Kasi Trantibum	54	Sarjana
4.	SATRIA IMADUDDIN, S.AB, M.Si	Penata, III/d	Kasi Tapem	39	Sarjana
5.	REZA RAMADIANO BRILLIANTA,S.Sos	Penata, III/c	Kasi Kesra	39	Sarjana
6.	SURYONO, S.Sos	Penata Tk.I, III/d	Kasi Ekbang	56	Sarjana
7.	SUDIANTO, S.Sos	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	53	Sarjana
8.	SURATMI, S.Sos	Pengatur Tk.I, II/d	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	54	Sarjana
9.	SUDARSONO	Pengatur, II/d	Pengelola Barang Milik Negara	48	SLTA
10.	PURNOMO	Pengatur, II/d	Pengelola Administrasi Pemerintahan	44	SLTA
11.	AGUS SUJOKO, S.Sos	Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Bahan	42	SLTA

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	Umur	Pendidikan
			Perencanaan		
12.	SILVIA DWI HARDINI, S.I.P	Penata Muda, III/a	Penata Kelola Pemerintahan	29	Sarjana
13.	EKO BUDI SETIAWAN	Pengatur, II/d	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	42	SLTA
14.	KENTOT SUPRIYANTO	Pengatur, II/d	Pengelola Kepegawaian	52	SLTA
15.	SUKAMDI	Pengatur, II/d	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	46	SLTA
16.	EDY WAHONO	Pengatur Tk.I, II/d	Pengelola Data Kesejahteraan rakyat	49	SLTA

Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur Kecamatan

Adapun Aparatur yang ada di kantor Kecamatan Dongko sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Dongko personil berjumlah : 19 orang
2. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, personil berjumlah : 2 orang
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, personil sejumlah : 1 orang
4. Mantri Statistik Kecamatan, dengan personil sejumlah : 1 orang
5. Mantri Peternakan personil berjumlah : 1 orang
6. Mantri Pertanian personil berjumlah : 3 orang
7. UPD Dinas Pendapatan, personil berjumlah : 2 orang

Latar belakang pendidikan personil Kecamatan sebagai berikut:

Sarjana S2 berjumlah : 1 Orang
Sarjana S1 berjumlah : 9 Orang
SLTA : 7 Orang
SLTP : - Orang
SD : 2 Orang

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan 4 (empat) pendekatan, yaitu : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plan*.

Keterpaduan perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Dongko yang membantu Bupati Trenggalek dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur melalui perubahan mind set dan cultur set sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kecamatan Dongko

meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat teknis dan fungsional ;
- b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c) Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d) Meningkatnya koordinasi perencanaan *intern* yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion (FGD)*;
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Dongko dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Seringnya perubahan peraturan perencanaan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses dan hasil perencanaan ;
2. Belum adanya pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan di Kecamatan;
4. Adanya persepsi masyarakat bahwa Musrenbang hanya program formalitas;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan ;
7. Internal Kecamatan Dongko belum mampu menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan, alat-alat praktis analisis

kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian di bidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Trenggalek dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan penyimpangan terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan IT dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan bagian periodisasi tahap kelima RPJP Kabupaten Trenggalek dinyatakan bahwa: “Pembangunan tahap kelima diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis, agrobisnis/agroindustri tersebut pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai”.

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang berbasis pada tema Pembangunan nasional tahun 2026, yaitu **“PEMBANGUNAN KOTA ATRAKTIF DAN PENUNTASAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENGHAPUSAN KEMISKINAN DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM”**.

Adapun Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 didukung dan dilaksanakan melalui 3 (Tiga) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Kota Atraktif dan Berwawasan Lingkungan Terintegrasi
2. Ekonomi Regeneratif dan Inklusif dalam rangka Penghapusan Kemiskinan
3. Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek didiskusikan dalam pembahasan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil MUSRENBANG dan MUSRENA KEREN di kecamatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek didiskusikan dalam pembahasan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil MUSRENBANG dan MUSRENA KEREN di kecamatan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, maka Kecamatan Dongko akan menginventarisir program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, desa desa yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari tinjauan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Setelah

melalui berbagai mekanisme diskusi dan pembahasan maka Rancangan Rencana Kerja yang telah disetujui akan ditetapkan menjadi Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Dongko Tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Mengacu pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2021 – 2026 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju,”

Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2021 - 2026, dalam periode tahun 2021 -2026, dengan berbagai upaya yang dilakukan, dengan Tema **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMEN)**” Sebagai RKP keenam dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026, RKP 2026 memiliki tiga fokus. *Pertama*, Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Kota Atraktif dan Berwawasan Lingkungan Terintegrasi, *Kedua*, Ekonomi Regeneratif dan Inklusif dalam rangka Penghapusan Kemiskinan. *Ketiga* Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Arah kebijakan pembangunan 2026 juga memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”.

Dari Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2026. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2026, dilakukan penekanan pada tiga Prioritas Nasional yakni:

Pertama Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Kota Atraktif dan Berwawasan Lingkungan Terintegrasi. *Kedua*, Ekonomi Regeneratif dan Inklusif dalam rangka Penghapusan Kemiskinan.. *Ketiga*, Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan

Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Sedangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026, dengan tema awal tahun 2026 “**TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMEN)** ” sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan visi dan misinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Tahun 2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026, yaitu :

Misi ke-3 (RKPD)

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)

Tujuan (RKPD)

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data

Sasaran Pembangunan Daerah (RKPD)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima

Adapun Tujuan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional
2. Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data

Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, meliputi :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya layanan publik dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan secara kolaboratif

Adapun penjabaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD dan Renja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

Visi / Misi	Tujuan Pembangunan Daerah	Tujuan Strategis Perangkat Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Visi : "Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)" Misi ke-1 "Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)"	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional 2. Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya layanan publik dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan secara kolaboratif

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 yaitu ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMEN) ”***

maka rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Indikatif Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah 5 Program, 13 Kegiatan, 32 Sub Kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, pada tahun 2026 Kecamatan Dongko akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku, Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (mapping terhadap nomenklatur program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana di atur dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2021-2026 adalah 5 Program, 13 Kegiatan, 32 Sub Kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja kecamatan Dongko Tahun 2026 adalah :

**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan/Material

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko 2026, sebagai penjabaran rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2021-2026. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025 memuat program dan kegiatan pelaksanaan program Kecamatan Dongko yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan indikatif Kecamatan Dongko tahun 2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN DONGKO KAB. TRENGGALEK
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	arget Akhir Perio de Rens tra OPD	ealisa si Capai an RENJ A OPD Tahun 2024	rakiraa n Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						kelompok Sasaran	Prakiraa n Maju Rencana Tahun 2027		erangkat Daerah Penangg ung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	okasi	umber Dana	Prioritas			arge t	Pag u Indikatif (Rp)				
															asional	erah							
	2					3	4				8	9	0	1	2	1	13	4	1	5	16	7	
						KECAMATAN DONGKO						2,490,377,57 5.00										2,844,110,00 0.00	KECAMA TAN DONGKO
						UNSUR KEWILAYAHAN						2,490,377,57 5.00										2,844,110,00 0.00	
		1				KECAMATAN						2,490,377,57 5.00										2,844,110,00 0.00	

91		1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;Persent ase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;Persentase nilai aset dalam kondisi baik				100;100; 99,1 1 %;%;%	2,428,566,79 4.00						2,657,110,00 0.00	
----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

		1	1	.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					-	5,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	JATIM BERKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Aparatur Kecamatan			45110000,00	KECAMATAN DONGKO	
		1	1	.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 5 Dokumen	3,5 00,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	JA TIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintah an yang Dinamis	A paratur Kecamata n		300 10000,00	K ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.01	006	Koordinas i dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1	1	.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-	2,300,617,722.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JAMAJA TIM BERKAH-AMANAHT Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	A paratur Kecamatan		2,1 72,500,000.00	K KECAMATAN DONGKO
		1	1	.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					9 Orang/b ulan	1 2,228,117,7 22.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	JA TIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintah an yang Dinamis	A paratur Kecamata n		2050000000, 00	KECAM ATAN DONGKO	
		1	1	.02	002		Penyediaa n Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	70,000,000.0 0	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	JA paratur Kecamata n	A		110,000,000. 00	KECAMA TAN DONGKO
		1	1	.02	003	Pelaksana an Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD														

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				360 Dokumen	1,000,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	paratur Kecamatan			5,500,000.00	KECAMATAN DONGKO	
		1	1	.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

						Jumlah				38	1,500,000.00			Memperku	JATIM BER	Aparatur		7000000,00	KECAMA
						Laporan				Laporan			ab.	a t	KAH-AMAN	Kecamata			TAN
						Keuangan						Trenggal	ANA	reformasi	AH Mempe	n			DONGKO
						Bulanan/						ek,	ALOK	politik,	rkuat Peny				
						Triwulanan/						Dongko,	ASI	hukum	elenggaraa				
						Semesteran SKPD						Semua	UMU	dan	n Tata				
						dan Laporan						Kel/Des	M	birokrasi,	Kelola Pem				
						Koordinasi						a	(DAU)	serta	erintahan				
						Penyusunan								memp	yang Baik,				
						Laporan								erkuat	Bersih,				
						Keuangan								penc	Efektif,				
						Bulanan/Triwulan								egahan dan	Berdaya				
						a n/Semesteran								pemberant	Guna dan				
						SKPD								asan	Partisipatif				
														korupsi,	Pembangu				
														narkoba,	nan				
														judi, dan	Manusia				
														pe	Berdaya				
														nyeludupa	Saing dan				
														n .	Tata Kelola				
															Pemerintah				
															an yang				
															Dinamis				

		1	1	.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-					-	1,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAHT Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Aparatur Kecamatan			2,500,000.00	KECAMATAN DONGKO	
		1	1	.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah			2	1,0			M	JA	A		32,	K
							Laporan			7	00,000.00	ab.	ANA	emperkuat	TIM	paratur		500,000.00	ECAMAT
							Penatausahaan			Laporan		Trenggal	ALOK	reformasi	BERKAH-	Kecamata			AN
							Barang Milik					ek,	ASI	politik,	AMANAH	n			DONGKO
							Daerah pada					Dongko,	UMU	hukum	Memperkua				
							SKPD					Semua	M	dan	t				
												Kel/Des	(DAU)	birokrasi,	Penyelengga				
												a		serta	raan Tata				
														memperku	Kelola				
														at	Pemerintaha				
														pencegaha	n yang Baik,				
														n dan	Bersih,				
														pemberant	Efektif,				
														asan	Berdaya				
														korupsi,	Guna dan				
														narkoba,	Partisipatif				
														judi, dan	Pembangun				
														penyeludu	an Manusia				
														pan.	Berdaya				
															Saing dan				
															Tata Kelola				
															Pemerintaha				
															n yang				
															Dinamis				

		1	1	.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					-	1,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	JAKAH-AMANH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	paratur Kecamatan			350000,00	Kecamatan DONGKO	
		1	1	.05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	

							Jumlah			5	1,0			M	JA	A		350	K
							Dokumen			0	00,000.00	ab.	ANA	emperkua t	TIM BER	paratur		0000,00	ECAMAT
							Pendataan dan			Dokumen		Trenggal	ALOK	reformasi	KAH-AMAN	Kecamata			AN
							Pengolahan					ek,	ASI	politik,	AH Mempe	n			DONGKO
							Administrasi					Dongko,	UMU	hukum	rkuat Peny				
							Kepegawaian					Dongko	M	dan	elenggaraa				
												(DAU)	birokrasi,	n Tata					
													serta	Kelola Pem					
													memp	erintahan					
													erkuat	yang Baik,					
													penc	Bersih,					
													egahan dan	Efektif,					
													pemberant	Berdaya					
													asan	Guna dan					
													korupsi,	Partisipatif					
													narkoba,	Pembangu					
													judi, dan	nan					
													pe	Manusia					
													nyeludupa	Berdaya					
													n .	Saing dan					
														Tata Kelola					
														Pemerintah					
														an yang					
														Dinamis					

		1	1	.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					58, 399,116.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JAM TIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	A paratur Kecamatan		184 ,500,000.00	K ECAMATAN DONGKO
		1	1	.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	2	2,0 00,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n		12, 000,000.00	K ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.06	002	Penyediaa n Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	4 20, 000,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n		36, 000,000.00	ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.06	004	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor														

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2	4,5 00,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n		23, 000,000.00	ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.06	005	Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggandaan															

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7,8 99,116.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n	20, 000,000.00	K ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.06	007	Penyediaa n Bahan/Material													

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 2 Laporan	20, 000,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	JA TIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintah an yang Dinamis	A paratur Kecamata n		670 00000,00	K ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.06	010	Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD													

							Jumlah				1	1,0		M	JA	A		12,	K
							Dokumen				2	00,000.00	ab.	ANA	emperkuat	TIM	paratur	000,000.00	ECAMAT
							Penatausahaan				Dokumen		Trenggal	ALOK	reformasi	BERKAH-	Kecamata		AN
							Arsip Dinamis						ek,	ASI	politik,	AMANAH	n		DONGKO
							pada SKPD						Dongko,	UMU	hukum	Memperkua			
												Semua	M	dan	t				
												Kel/Des	(DAU)	birokrasi,	Penyelengga				
												a		serta	raan Tata				
														memperku	Kelola				
														at	Pemerintaha				
														pencegaha	n yang Baik,				
														n dan	Bersih,				
														pemberant	Efektif,				
														asan	Berdaya				
														korupsi,	Guna dan				
														narkoba,	Partisipatif				
														judi, dan	Pembangun				
														penyeludu	an Manusia				
														pan.	Berdaya				
															Saing dan				
															Tata Kelola				
															Pemerintaha				
															n yang				
															Dinamis				

[illegible]

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Unit	1	5,0 00,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	JA TIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintah an yang Dinamis	A paratur Kecamata n serta Sarana dan Prasarana Kecamata n		450 00000,00	K ECAMAT AN DONGKO
		1	1	.07	006	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya															

						Jumlah				2	5,0	M	JA	A		35,	k
						Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Unit	00,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan n dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	paratur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan	000,000.00	ECAMATAN DONGKO

[illegible]

[illegible]

							Jumlah				24,500,000.00		ab.	ANA	emperkua t	M	JA	A		12000000,00	KECAM
							Laporan						Trenggal	ALOK	reformasi	KAH-BER	paratur				ATAN
							Penyediaan Jasa						ek,	ASI	politik,	KAH-AMAN	Kecamata				DONGKO
							Peralatan dan						Dongko,	UMU	hukum	AH Mempe	n				
							Perlengkapan						Semua	M	dan	rkuat Peny					
							Kantor yang						Kel/Des	(DAU)	birokrasi,	elenggaraa					
							Disediakan					a			serta	n Tata					
															memp	Kelola Pem					
															erkuat	erintahan					
															penc	yang Baik,					
															egahan dan	Bersih,					
															pemberant	Efektif,					
															asan	Berdaya					
															korupsi,	Guna dan					
															narkoba,	Partisipatif					
															judi, dan	Pembangu					
															pe	nan					
															nyeludupa	Manusia					
															n .	Berdaya					
																Saing dan					
																Tata Kelola					
																Pemerintah					
																an yang					
																Dinamis					

		1	1	.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-	29,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	M JA A	paratur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		91,000,000.00	KECAMATAN DONGKO
--	--	---	---	-----	--	---	---	--	--	--	--	---	---------------	--	--	--	--------------	--	--	---------------	------------------

		1	1	.09	002	Penyediaa n Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
--	--	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Unit	8 22,000,000. 00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n serta Sarana dan Prasarana Kecamata n		49,000,000.0 0	K ECAMAT AN DONGKO	
		1	1	.09	006	Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah				Unit	83,000,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n serta Sarana dan Prasarana Kecamata n		16,000,000.00	ECAMAT AN DONGKO	
		1	1	.09	009	Pemeliha aan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi				Unit	2	4,000,000.0 0	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n serta Sarana dan Prasarana Kecamata n		26,000,000.0 0	ECAMAT AN DONGKO
92	1	2				PROGRA M PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persenta se Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				00 %	1	32,000,000. 00							103,000,00 0.00	

		1	2	.01		Koordinas i Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					-	15,000,000. 00			M emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	JA TIM BERKAH- AMANA Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	A paratur Kecamata n, Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarak at Dongko		38,000,000.0 0	KECAMAT AN DONGKO
--	--	---	---	-----	--	--	---	--	--	--	--	---	-------------------	--	--	---	--	---	--	-------------------	-------------------------

		1	2	.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
--	--	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah				2	15,000,000.0	M	JA	A		38,000,000.0	KECAMA	
							Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Laporan	0	ab. Trenggalek, Dongko, Semua Kel/Desa	ANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TIM BERKAH-AMANAHT Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	paratur Kecamatan, Aparaturan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat Dongko	0	TAN DONGKO

[illegible]

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	17,000,000. 00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	M JA A TIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintah an yang Dinamis	paratur Desa dan Masyarak at		65000000,00	KECAMA TAN DONGKO
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------	-------------------	--	---	--	---	---------------------------------------	--	-------------	-------------------------

93		1	3			PROGRA M PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persenta se capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan				100 %	5,000,000.0 0							21,000,000.0 0	
----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

[illegible]

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	5,000,000.0 0	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANA Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Desa dan Masyarak at		21,000,000.0 0	KECAMA TAN DONGKO	
94		1	4				PROGRA M KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persenta se Konflik yang ditindaklanjuti				1 00 %	17,000,000.0 0							38,000,000.0 0	

		1	4	.01		Koordinas i Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-					-	17,000,000.0 0			M emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	J A TIM BERKAH- AMANA Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	A paratur Kecamata n, Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarak at Dongko		38,000,000.0 0	KECAMA TAN DONGKO
--	--	---	---	-----	--	--	---	--	--	--	--	---	-------------------	--	--	---	--	---	--	-------------------	-------------------------

		1	4	.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
--	--	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	112,000,000.0 0	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	M JA A TIM BERKAH- AMANA Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	paratur Kecamata n, Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarak at Dongko		29,000,000.0 0	KECAMA TAN DONGKO	
		1	4	.01	002	Harmonis asi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	5,000,000.00	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	M emperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	JA TIM BERKAH- AMANAH Memperkua t Penyelengga raan Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangun an Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintaha n yang Dinamis	A paratur Kecamata n, Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarak at Dongko		9,000,000.00	KECAMA TAN DONGKO
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--------------	--------------	--	---	---	---	---	--	--------------	-------------------------

95		1	6			PROGRA M PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persenta se Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu				100 %	7,810,781.00						25,000,000.0 0	
----	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	-------	--------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

[illegible]

						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 2 Dokumen	1 3,750,000.0 0	ab. Trenggal ek, Dongko, Semua Kel/Des a	ANA ALOK ASI UMU M (DAU)	emperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n .	M JA A TIM BER KAH-AMAN AH Mempe rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Pembangu nan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintah an yang Dinamis	paratur Kecamata n, Aparatur Pemerinta han Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarak at Dongko		11000000,00	K ECAMAT AN DONGKO	
		1	6	.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

						Jumlah				1	4,060,781.00			M	JA	A		14000000,00	K
						Dokumen yang				2		ab.	ANA	emperkua t	TIM BER	paratur			ECAMAT
						Difasilitasi dalam				Dokumen		Trenggal	ALOK	reformasi	KAH-AMAN	Kecamata			AN
						rangka						ek,	ASI	politik,	AH Mempe	n,			DONGKO
						Pengelolaan						Dongko,	UMU	hukum	rkuat Peny	Aparatur			
						Keuangan Desa						Semua	M	dan	elenggaraa	Pemerinta			
						dan						Kel/Des	(DAU)	birokrasi,	n Tata	han Desa,			
						Pendayagunaan						a		serta	Kelola Pem	Instansi			
						Aset Desa								memp	erintahan	Vertikal			
														erkuat	yang Baik,	Lainnya			
														penc	Bersih,	dan			
														egahan dan	Efektif,	Masyarak			
														pemberant	Berdaya	at Dongko			
														asan	Guna dan				
														korupsi,	Partisipatif				
														narkoba,	Pembangu				
														judi, dan	nan				
														pe	Manusia				
														nyeludupa	Berdaya				
														n .	Saing dan				
															Tata Kelola				
															Pemerintah				
															an yang				
															Dinamis				
						J U M L A H					2,490,377,5							2,411,990,00	
											75.00							0.00	

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Dongko adalah Program Tahunan Kecamatan Dongko yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan sasaran Program pada Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

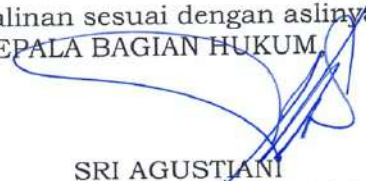
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Dongko. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Dongko. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Dongko sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004



PEMERINTAH
KABUPATEN
TRENGGALEK



PR
DE

